

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1. Teori Agensi (*agency theory*)

Teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan (Supriyono, 2018). Untuk tarif pajak yang efektif, teori keagenan menyimpulkan bahwa seluruh individu bertindak untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham sebagai prinsipal dikatakan hanya tertarik untuk meningkatkan keuntungan atau investasinya pada perusahaan. Agen harus memperoleh kepuasan yaitu kompensasi finansial dan syarat-syarat yang melekat pada hubungan tersebut.

Tarif Pajak Efektif (*Effective TaxRate*). Menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Sedangkan menurut Evana Putri (2016) tarif pajak efektif dapat digambarkan sebagai perbandingan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak efektif merupakan besarnya tarif beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan atas laba yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan usahanya, dimana semakin

rendah nilai tarif pajak efektif nya maka semakin rendah pula beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

Firm size menurut Evana (2016) ukuran perusahaan diartikan sebagai suatu skala pengukuran dimana perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil. Terdapat dua pandangan mengenai ukuran perusahaan, yaitu *Political Cost Theory* dan *Political Power Theory* (Richardson dan Lanis, 2007). Dalam pandangan *political cost theory*, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya, sebaliknya dalam pandangan *political power theory*, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tarif pajak efektifnya karena perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk memampukan mereka untuk terlibat dalam perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan atau mengurangi beban pajak nya, serta untuk mencapai penghematan pajak yang secara optimal. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Selestina Batmomolin (2018) menunjukkan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, dan Nuraini (2018) menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Return On Asset merupakan rasio yang mengukur efektifitas perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut

Erawati dan Jega (2019) dan Nindita et. al (2021) menyampai kan bahwa hubungan ROA dan tarif pajak efektif dipengaruhi dengan menekan pajak demi mendapatkan laba atau penghasilan kena pajak yang tinggi. Semakin besar nilai ROA, maka nilai laba bersihnya juga besar. Dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa *Return On Asset* signifikan negatif terhadap tarif pajak efektif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Joana L. Saragih, Lilis Simbolon, dan Abdonsius Sitanggang Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Menurut evana putri (2016) leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya (beban) tetap dengan tujuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai leverage yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaannya. Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, biaya bunga yang merupakan bagian dari biaya kegiatan usaha dapat di kurangkan (*tax deductible*) atas penghasilan kena pajak perusahaan. Kurnia Putri (2017) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joana L. Saragih, Lilis Simbolon, dan Abdonsius Sitanggang yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Definisi intensitas modal Menurut Mustika (2017), *Capital Intensity* (intensitas modal) merupakan aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) depresiasi merupakan pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga perusahaan akan memiliki investasi lebih baik dalam aset tetap untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki proporsi intensitas aset tetap (intensitas modal) akan semakin tinggi depresiasi aset tetap tersebut, dan semakin berkurangnya penghasilan kena pajak yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Nova Herawati (2022) dan Evana Putri (2016) dalam penelitian tersebut menghasilkan simpulan bahwa CI berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Yeye Susilowati, Ratih Widyawati, dan Nuraini (2018) menyatakan bahwa CI tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani mengatakan pajak mempunyai arti sebagai suatu iuran pada negara yang bersifat memaksa, yang terutang oleh wajib pajak dan waji membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan, dan tidak mendapatkan keuntungan langsung dari apa yang dibayarkannya dan berguna untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dan dapat menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Suemito, S.H dalam Sukrisno Agoes (2013:8) pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang ada dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan jasa timbal – balik secara langsung, dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum bersama.

Berdasarkan dari definisi tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah sebagai iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

1.1.2.1 Jenis – Jenis Pajak

Menurut (Putra, 2017) jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang menanggung
Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung: Pajak langsung adalah pajak yang dilaksanakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung: Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah Daerah).
- a. Pajak Negara: Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
Contohnya : PPh,PPN,PPnBM,PBB,dan BM.
 - b. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah

tangganya. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor

3. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya, berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.
 - a. Pajak Subjektif: Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
 - b. Pajak Objektif: Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan Wajib Pajak. Contohnya pajak penjualan, cukai , dan Bea Materai (BM).

1.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa fungsi pajak menurut Rahayu (2017:31) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak dapat diartikan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membayar / membiayai seluruh pengeluaran – pengeluarannya dalam Negara. Contoh : Pajak Pembangunan Infrastruktur.

2. Fungsi Regulerend

Pajak merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengatur atau menjalankan peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang social ekonomi.

Contoh: Pajak yang tinggi akan dikenakan terhadap barang mewah sebagai tujuan untuk mengurangi gaya hidup yang berlebihan dan juga untuk mencegah ekonomi biaya tinggi

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan. Contoh : pembangunan fasilitas umum dan pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.1.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2015 : 6) sistem pemugutan pajak dapat dirincikan sebagai berikut :

a. *Equity*

Keadaan yang sama dalam pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak untuk keadaan yang sama.

b. *Certainly*

Pajak yang harus dibayarkan transparan (*certain*) dan tidak adanya mengenal tentang kompromi

c. *Convinient Of Payment*

Pemungutan Pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat diterimanya penghasilan

d. *Economics*

Pemungutan pajak harus seminim mungkin. Biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari pajak yang akan dipungut.

1.1.2.4 Ciri – Ciri Pajak

Adapun ciri – ciri pajak yaitu :

1. Pajak dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah) berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kedalam kas negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
4. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah maupun daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
6. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur.

1.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Official Assesment System

Official assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

1.1.3 Pengertian Tarif Pajak Efektif

Menurut Fadji (2020: 16) yang mengatakan bahwa Tarif pajak adalah suatu persentase tertentu yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undang perpajakan dengan menentukan jumlah pajak yang terhutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Tarif Pajak Efektif ialah suatu tarif riil yang besarnya akan dibayar oleh perusahaan

1.1.3.1 Tujuan Tarif Pajak Efektif

Audiah Umairah (2019: 29) menyatakan tujuan yang diharapkan dengan adanya efektivitas pembayaran pajak adalah :

- 1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
- 2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar efisien dan efektif

1.1.3.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif

Tarif pajak efektif merupakan presentase tarif pajak yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan (Nugroho, 2019). Adapun cara mengukur Tarif pajak efektif sebagai berikut :

$$\text{Tarif pajak efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan di dalam mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya *Firm Size*, *Return on Asset*, *Debt to Equity* dan *Capital Intensity*.

1. *Firm Size*

Menurut Evana Putri (2016) ukuran perusahaan diartikan sebagai suatu skala pengukuran dimana perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil. nilai aset. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan

perusahaan. Dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya, sebaliknya. Adapun cara mengukur *firm size* sebagai berikut :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln (\text{Total Assets})$$

2. *Return on Asset*

Menurut Evana Putri (2016:14) memberikan pendapat bahwa *return on asset* sebagai alat ukur untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam mendapatkan laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan dari hasil rata-rata total asetnya. Rasio ini merupakan rasio yang dapat mengukur tingkat pengembalian investasi yang dilakukan perusahaan yang menggunakan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pula ROA dalam perusahaan. *Return On Asset* ROA diukur dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aset:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}}$$

3. *Debt to Equity*

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan jumlah hutang dengan ekuitas. Jika semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula resiko kebangkrutan perusahaan tersebut. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang. Termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (*Kreditor*) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Adapun perhitungan dari *Debt To Equity* sebagai berikut :

$$\text{Debt To Equity} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. *Capital Intensity*

Capital Intensity Ratio adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Adapun definisi intensitas modal menurut Mustika (2017), intensitas modal (*capital intensity*) merupakan aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Sjahril Rizki

Firdi (2020:56) mengemukakan bahwa *Capital Intensity* diartikan sebagai bentuk dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang muncul dari aset tetap yang menjadi pengurang penghasilan, apabila aset tetap semakin besar maka keuntungan yang didapatkan semakin kecil, karena dengan adanya beban penyusutan yang terdapat di dalam aset tetap akan mengurangi laba. *Capital Intensity* perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Asset Tetap}}{\text{Total Asset}}$$

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Peneletian
1	Analisis Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Tetap	Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi, Feb-Uki Jakarta	Variabel independen: Leverage (X1), Firm Size (X2), Intensitas Aset Tetap (X3) Dan Intensitas Persediaan (X4)	1. Variabel independen pertama, yaitu leverage (DAR) memiliki nilai signifikan sebesar 0,708. lebih besar dari pada 0,05 artinya bahwa leverage (LEV) tidak ada pengaruh terhadap tarif pajak efektif (ETR).
	Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017 (Selestina Batmomolin, Vol. 22 No.2 2018 ISSN-14103842)		Variabel Dependen : Tarif Pajak Efektif (Y)	2. Variabel kedua, yaitu Firm Size memiliki nilai signifikan 0,029 lebih kecil dari pada 0,05 maka variabel firm size ada pengaruh terhadap tarif pajak efektif. 3. Variabel ketiga, yaitu intensitas aset tetap memiliki nilai signifikan 0,196 lebih besar dari pada 0,05 maka variabel intensitas aset tetap tidak ada pengaruh terhadap tarif pajak efektif. 4. Variabel independen keempat, yaitu intensitas persediaan memiliki nilai signifikan 0,387 lebih besar dari pada 0,05. Maka tidak ada pengaruh terhadap tarif pajak efektif (ETR) 5. Variabel leverage, firm size, intensitas aset tetap, intensitas persediaan dalam hal ini secara bersama – sama memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif sebesar 0,037

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

2	Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure terhadap ETR dengan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel Moderasi.(Icha Fadjrjana 2019 Hal 1-15)	Jurnal Akuntansi dan Bisnis STIE Multi Data Palembang	Variabel independen : Capital Intensity (X1), Inventory Intensity Ratio (X2), Ownership Structure(X3) Variabel Dependen : ETR dengan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel Moderasi (Y).	Capital Intensity, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dengan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap ETR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017
3	Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 (Maya Ariska, Vol. 01, No. 01, Tahun 2020)	Jurnal Revenue, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa	Variabel Independen : Leverage (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Profitabilita(X3) Variabel Dependen : Tax Avoidance (Y)	1. tidak ada pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. 2. tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap Tax Avoidance. 3. ada pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.
4	Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19 (Anindita Dresti Pinastika, 2021)	Jurnal Ekonomi, Direktorat Jenderal Pajak dan Politeknik Keuangan Negara STAN	Variabel Independen: transaksi hubungan istimewa, profitabilitas, leverage, serta struktur kepemilikan Variabel Dependen : Tarif pajak efektif	1. Variabel bebas profitabilitas juga tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif di tahun 2020 dan 2019 2. leverage tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. 3. Secara simultan seluruh faktor berpengaruh terhadap tarif pajak efektif baik pada tahun 2019 dan 2020

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

5	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Lq45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Mochamad Muslih Vol 4, No 1, Tahun 2022)	Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi, Dan Manajemen Tri Bisnis, Stie Tri Bhakti	Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan (X1) Dan Ukuran Perusahaan (X2) Variabel Dependen : Kinerja Perusahaan Lq45 Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Y)	1 Pengaruh ukuran dewan direksi ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada periode 2014- 2018. 2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada periode 2014-2018.
---	--	--	--	---

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

1.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antar konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang dan detail tentang suatu topik yang akan dibahas didalam penelitian.

1.3.1 Pengaruh *Firm Size* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva. ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya.

Ukuran perusahaan ialah ukuran perusahaan yang dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aset. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya, sebaliknya.

1.3.2 Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Tarif Pajak Efektif

ROA dapat diukur sebagai pendapatan setelah pajak dibagi dengan total aset. Adanya peningkatan ROA akan mengakibatkan kenaikan pada tarif pajak efektif. Besarnya profitabilitas menyebabkan seluruh jumlah pajak yang akan dibayar juga akan semakin besar karena perusahaan dianggap sukses dalam memperoleh kekayaan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan/laba.

Adanya hubungan yang berpengaruh antara profitabilitas terhadap tarif pajak efektif, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan (Sjahril, Rizki Firdi, 2020) yang menunjukkan profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat Return Of Asset perusahaan yang besar menimbulkan tarif pajak efektif semakin besar, karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan merupakan penghasilan yang didapat dan diterima oleh perusahaan.

1.3.3 Pengaruh *Debt To Equity* Terhadap Tarif Pajak Efektif

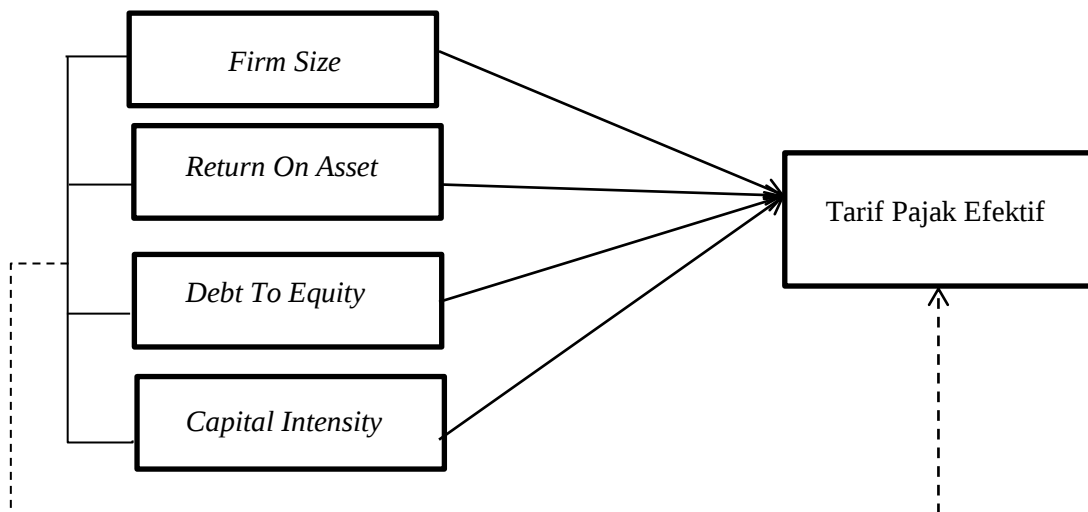
Menurut Audiah Umairah (2019:68) mengemukakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat diartikan suatu rasio yang menggambarkan seluruh jumlah hutang dengan ekuitas. Apabila semakin besar rasio ini maka semakin besar juga terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan. Semakin tingginya tingkat utang dalam suatu perusahaan maka akan muncul biaya bunga utang yang menyebabkan penurunan pajak karena dapat dikurangkan dari penghasilan.

Perusahaan dengan biaya hutang yang besar dari biaya modalnya memungkinkan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena adanya biaya bunga yang muncul. utang dapat dijadikan menjadi biaya usaha sehingga mengakibatkan laba usaha dan laba fiskal menjadi rendah, maka dari itu tarif pajak efektif akan menjadi rendah.

1.3.4 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Tarif Pajak Efektif

Menurut Bachtiar (2015:35) mengatakan bahwa *capital intensity* atau intensitas aset tetap perusahaan menunjukkan banyaknya investasi perusahaan pada aset tetap perusahaan dan menggambarkan seberapa besar modal dikeluarkan perusahaan agar menghasilkan laba. Adapun pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika jumlah intensitas aset tetap semakin besar, maka tarif pajak efektif semakin rendah. Sebaliknya, jika jumlah intensitas aset tetap semakin rendah, maka tarif pajak efektif semakin

besar pula. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

1.4 Hipotesis Penelitian

Dalam kerangka konseptual maka dapat ditarik kesimpulan dalam hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021.
2. *Return On Asset* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021.
3. *Debt To Equity* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021.

4. *Capital Intensity* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021.
5. *Firm Size, Return On Asset, Debt To Equity*, dan *Capital Intensity* berpengaruh secara bersamaan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021.